



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2018/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

IKA PERTIWI, Tempat/ Tgl. lahir lampung / 5 Juni 1992, Jenis kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Perum Royal Grande Cluster II Blok G 17 RT 004 RW 007 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota– Kota Batam, disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 15 Januari 2018 dalam Register Nomor 58/Pdt.P/2018/PN Btm., telah mengajukan permohonan penetapan tentang identitas Pemohon dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -

- Bahwa pemohon adalah warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2172014506920002 tanggal 22 Desember 2017 yang di keluarkan oleh Propinsi Kepulauan Riau Kota Batam;
- bahwa pemohon dilahirkan di Lampung / 05 Juni 1992, Jenis kelamin Perempuan;
- bahwa pemohon telah menerima Baptisan Air yang Kudus di GPDI “GETSEMANI” Kuta Bali No. 003/6bL/V/10 tanggal 6 Juli 2010 dengan nama ALEXANDRIA IKA PERTIWI;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 58/Pdt.P/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pemohon ingin menambah nama Pemohon yang tertera didalam dokumen pemohon yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran No. SERIBU DUARATUS TUJUHPULUH EMPAT/T.P/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tanjung Pinang tanggal 23 Desember 1996 nama pemohon tertulis IKA PERTIWI ;
- Bahwa pemohon ingin menambah nama Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon dari nama **IKA PERTIWI** menjadi **ALEXANDRIA IKA PERTIWI SANTOSO**;
- Bahwa permohonan tersebut pemohon lakukan karena Pemohon ingin menambahkan nama yang ada pada Surat Baptisan dan nama orangtua (Ayah) Pemohon kedalam nama pemohon ;
- Bahwa perubahan nama tersebut harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, dengan ini Pemohon bermohon dihadapan Bapak/Ibu, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang identitas pemohon tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari nama IKA PERTIWI menjadi ALEXANDRIA IKA PERTIWI SANTOSO ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk Menambah nama Pemohon dari nama IKA PERTIWI menjadi ALEXANDRIA IKA PERTIWI SANTOSO pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor No. SERIBU DUARATUS TUJUHPULUH EMPAT/T.P/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tanjung Pinang tanggal 23 Desember 1996, dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini ;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

2 dari 7 Putusan Nomor 58/Pdt.P/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 9 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tentang isi permohonannya Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan ia menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ika Pertiwi, diberi tanda P.1. ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ika Pertiwi Nomor : Seribu Dua ratus Tujuh Puluh Empat/T.P/1996, diberi tanda P.2. ;
3. Foto copy Surat Baptisan atas nama Alexandria Ika Pertiwi dari Gereja Pantekosta di Indonesia di Kuta – Bali tanggal 6 Juli 2010, diberi tanda P.3. ;
4. Foto copy Paspor atas nama Ika Pertiwi No. A 8833969, dikeluarkan oleh Imigrasi Ngurah Rai, diberi tanda P.4. ;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ika Pertiwi No. 2172040102160003, diberi tanda P.5. ;

Selanjutnya surat-surat bukti P-1 s/d P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bersesuaian dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1. Yumiyati Duffy, dan 2. Marthalena Flindayani Panjaitan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. Yumiyati Duffy :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah teman saksi ;
- bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan tambah nama pemohon ke Pengadilan Negeri Batam ;
- bahwa nama pemohon di akte lahir adalah IKA PERTIWI ;
- bahwa setahu saksi pemohon ingin menambah nama pemohon dari IKA PERTIWI menjadi ALEXANDRIA IKA PERTIWI SANTOSO ;

3 dari 7 Putusan Nomor 58/Pdt.P/2018/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penambahan nama pemohon tersebut karena mengikuti nama pada Surat Baptisan dan nama orangtua / ayah Pemohon ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan penambahan nama pemohon tersebut ;

Saksi 2. Marthalena Flindayani Panjaitan :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah teman saksi ;
- bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan tambah nama pemohon ke Pengadilan Negeri Batam ;
- bahwa nama pemohon di akte lahir adalah IKA PERTIWI ;
- bahwa setahu saksi pemohon ingin menambah nama pemohon dari IKA PERTIWI menjadi ALEXANDRIA IKA PERTIWI SANTOSO ;
- Bahwa setahu saksi penambahan nama pemohon tersebut karena mengikuti nama pada Surat Baptisan dan nama orangtua / ayah Pemohon ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan penambahan nama pemohon tersebut ;
- bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah hukum dengan pihak manapun ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan penetapan penambahan nama Pemohon mengikuti nama sesuai dengan

4 dari 7 Putusan Nomor 58/Pdt.P/2018/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Baptisan No : 003/6bL/V/10 dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia di Kuta – Bali tanggal 6 Juli 2010, yang dibaptis atas nama Alexandria Ika Pertiwi dan mengikuti nama orangtua (Ayah) Pemohon yaitu Budi Santoso sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. Seribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat/T.P/1996 tanggal 23 Desember 1996 atas nama Ika Pertiwi, anak dari Budi Santoso dan Isterinya Siti Istiqomah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2., P.3. dan P.5., yang saling berkaitan satu dengan lainnya dengan keterangan para saksi dan Pemohon di persidangan telah terbukti bahwa nama Pemohon sudah sesuai dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan pemohon, surat-surat bukti diatas, dan keterangan saksi-saksi untuk penambahan nama pemohon dapat diterima dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan pemohon mempunyai cukup alasan menurut Undang-Undang karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat perlunya kepastian hukum identitas Pemohon, maka untuk kepentingan hukum dan masa depan Pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka petitum permohonan poin 3 dapat dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksi pada amarnya sesuai fakta hukum di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008

5 dari 7 Putusan Nomor 58/Pdt.P/2018/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari nama IKA PERTIWI menjadi ALEXANDRIA IKA PERTIWI SANTOSO ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, untuk selanjutnya mencatatkan penambahan nama Pemohon dari nama IKA PERTIWI, lahir di lampung, tanggal 5 Juni 1992, Perempuan, anak dari Budi Santoso dan Isterinya Siti Istiqomah menjadi ALEXANDRIA IKA PERTIWI SANTOSO lahir di lampung, tanggal 5 Juni 1992, Perempuan, anak dari Budi Santoso dan Isterinya Siti Istiqomah pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor No. SERIBU DUARATUS TUJUHPULUH EMPAT/T.P/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tanjung Pinang tanggal 23 Desember 1996, dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **31 Januari 2018** oleh Marta Napitupulu, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Batam dan penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Herty Mariana Turnip, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

TTD

TTD

Herty Mariana Turnip, SH

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

6 dari 7 Putusan Nomor 58/Pdt.P/2018/PN Btm.



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Permohonan : Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan dll : Rp 75.000,-
3. Biaya ATK : Rp 70.000,-
4. Materai : Rp 6.000,-
5. Hak Redaksi : Rp 5.000,-

J u m l a h : Rp 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).